



**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 1/K/DPRD/2014**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN**  
**2013 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA**  
**DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 037/FPDI.P/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor 01/F.PD/DPRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;
3. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 1/F.PAN/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;



4. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 102/FPG/DPRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;
5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 001/FPKS-DIY/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01/FPKB/DPRD-DIY/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
7. Surat dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya Nomor 001/PNPIRaya/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
8. Hasil Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2014;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Anggota-anggota

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Esti Wijayati                    | dari Fraksi PDI Perjuangan                           |
| 2. RYS. Gunawan Handoyo HB, SH      | dari Fraksi PDI Perjuangan                           |
| 3. Joko B. Purnomo                  | dari Fraksi PDI Perjuangan                           |
| 4. Putut Wiryawan                   | dari Fraksi Partai Demokrat                          |
| 5. Drs. Nanang Sri Roekmadi         | dari Fraksi Partai Demokrat                          |
| 6. Bertha Cahyani Hastari Aji, SE   | dari Fraksi Partai Demokrat                          |
| 7. Arif Noor Hartanto, S.IP         | dari Fraksi Partai Amanat Nasional                   |
| 8. Isti'anah ZA, SH, M.Hum          | dari Fraksi Partai Amanat Nasional                   |
| 9. Sadar Narima, S.Ag, SH           | dari Fraksi Partai Amanat Nasional                   |
| 10. Hj. Ranny W. Rumintarto, SE, MM | dari Fraksi Partai GOLKAR                            |
| 11. Drs. Ahmad Subangi              | dari Fraksi Partai GOLKAR                            |
| 12. Agus Sumartono, S.Si            | dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera                |
| 13. Ir. H. Arief Budiono            | dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera                |
| 14. Sukamta, Ph.D                   | dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera                |
| 15. HM. Anwar Hamid, S.Sos          | dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa                |
| 16. H. Abdul Halim Muslih           | dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa                |
| 17. H. Muhammad Yazid, S.Ag         | dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya |
| 18. Iriani Pramastuti               | dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya |

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- KETIGA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 201 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan / kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan 17 Februari 2014, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KEDELAPAN : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 17 Februari 2014  
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
K E T U A,

ttd

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Pimpinan dan Anggota Pansus.